

DITERIMA DARI PIHAK TERKAIT	
NOMOR	136-09-31/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Jumat
TANGGAL	: 9 Juli 2019
JAM	: 15.23 WIB



ASLI

Jakarta, 9 Juli 2019

Perihal : Perbaikan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor
136-09-31/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019;

Yang Mulia
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6
JAKARTA

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Syarif Hidayatullah, SH, MBA, Syamsul Huda Yudha, SH, Teja Sukmana, SH, Ade Yan Yan H. S, SH, Indri Hapsari, SH, Indra Bayu, SH, Didit Sumarno, SH, Ferry Hermansyah, SH dan Gatra Setya El Yanda, SH, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Tim Advokasi dan Hukum DPP Partai Kebangkitan Bangsa yang beralamat di Gedung Yarnati, 3rd Floor, Suite 305, Jln. Proklamasi No. 44, Jakarta 10320, Telp: (021) 21230036 HP: 085883767377, email: yudha.advokat@yahoo.com dan gatra.setya@gmail.com; berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 29521, bertanggal 3 Juli 2019, bertindak untuk dan atas nama :

- Nama : **Dr. (HC) H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si**
 Jabatan : Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa
 Warga Negara : Indonesia
 Alamat Kantor : Jl. Raden Saleh Nomor 9 Jakarta Pusat, Telpon 021-3145328, Faksimili 021-3145329, Email dpp@pkb.or.id
- Nama : **M. Hanif Dhakiri, M.Si**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa



Warga Negara : Indonesia
Alamat Kantor : Jl. Raden Saleh Nomor 9 Jakarta Pusat, Telpon
021-3145328, Faksimili 021-3145329, Email
dpp@pkb.or.id

Bertindak untuk dan atas nama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2019 Nomor Urut 1 dan Calon Perseorangan untuk DPRD Provinsi Daerah Pemilihan **Maluku 6** provinsi Maluku:

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait;

Dengan ini mengajukan Keterangan Pihak Terkait dalam perkara a quo sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 1013/PU/81/Prov/IX/2018 Tertanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Calon Anggota DPR/DPRD, Pihak Terkait adalah Calon Anggota dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) **[Bukti PT-1]**;
2. Bahwa Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2018) menetapkan:

Para Pihak dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah:

- a. Pemohon;
- b. Termohon; dan
- c. Pihak Terkait.

3. Bahwa Pasal 3 ayat (3) PMK 2/2018 menentukan:

Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah:



- a. Partai Politik Peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
 - c. Partai Politik Lokal Peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;
 - d. Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu partai politik lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik lokal yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.
4. Bahwa berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU0V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditetapkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB **[Bukti PT-2]** dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 **[Bukti PT-3]**, Pihak terkait mendapatkan perolehan suara terbanyak dengan perolehan suara sebagai berikut:

DPRD Provinsi

Provinsi maluku Daerah Pemilihan **Maluku 6**

Nomor Urut	Nama Partai dan Calon	Perolehan Suara
------------	-----------------------	-----------------



	Partai Kebangkitan Bangsa	634
1	Mumin Refra, S.H	3.020
2	Emanuel Rahael, SE., M.Si	2.964
3	Florida Manggar	278
4	Obed Barenos	929
5	Djumahir Wadubun	769
6	Rosa Delima	199
7	Yokbet Jamco	89
8	Halik Rumkel	1.548
Jumlah		10.430

5. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan adanya penggelembungan yang dilakukan oleh Termohon Dalam Perhitungan perolehan suara untuk DPRD Provinsi Maluku UNTUK Daerah pemilihan Maluku 6 sebanyak 242 Suara, oleh karena itu Pihak Terkait berkepentingan terhadap permohonan dalam perkara a quo karena menyangkut perolehan suara Pihak Terkait;
6. Bahwa berdasarkan hal itu dan dengan mempedomani ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait berkeyakinan memiliki legal standing atau kedudukan hukum dalam perkara a quo;

Bahwa selanjutnya Permohonan ini tersusun sebagai berikut:

POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa hasil perolehan suara di seluruh TPS untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi daerah pemilihan Maluku 6 telah direkap secara berjenjang oleh Termohon mulai dari tingkat TPS (C1), Desa/kelurahan (DAA1), Kecamatan (DA1), Kabupaten/Kota (DB1), Provinsi (DC1) sampai pada Tingkat Nasional (DD1);



2. Bahwa dari hasil rekapitulasi perolehan suara yang telah dilakukan oleh Termohon secara berjenjang mulai dari tingkat TPS sampai pada tingkat provinsi, perolehan suara Pemohon dan Pihak terkait berdasarkan Model DC1-DPRD PROVINSI (**Bukti PT-4**) adalah sebagai berikut;

PARPOL	Daerah Pemilihan			Jumlah
	Maluku Tenggara	Kepulauan Aru	Kota Tual	
PKB	5.183	2.650	2.975	10.430
Perindo	3.226	5.204	1.858	10.288

3. Bahwa dari keseluruhan dalil-dalil pemohon, Pemohon menjelaskan adanya pengurangan dan penambahan pada perolehan suara dari calon-calon anggota legislative Partai PKB dengan menyandingkan perolehan suara tingkat TPS (Model C1) dengan tingkat Kecamatan (DA1) **akan tetapi tidak menyandingkan terlebih dahulu dengan rekapitulasi perolehan suara tingkat Desa (DAA1)**, maka dalil-dalil perselisihan suara Pemohon tidak didasarkan pada bukti yang kuat dan Pihak Terkait Menduga bukti Pemohon diperoleh dengan cara yang tidak sah dan melanggar hukum;
4. Bahwa selain daripada tidak menyertakan bukti sandingan perselisihan suara secara berjenjang, Pemohon juga tidak menyampaikan keberatan dalam berita acara rekapitulasi penghitungan suara setiap tingkatan mulai dari TPS sampai pada tingkat nasional, sehingga Pemohon telah menerima keputusan hasil perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal yang tersebut, Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon karena tidak berdasar dan beralasan menurut hukum;



6. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU0V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditetapkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019, telah benar sesuai dengan fakta sesungguhnya;
7. Bahwa Pihak Terkait beranggapan penetapan hasil perolehan suara di Provinsi Maluku oleh KPU secara nasional di dapil Maluku 6 sepanjang suara PKB telah sesuai dengan hasil perolehan suara yang telah direkap oleh Termohon mulai dari KPPS sampai pada tingkat nasional, adapun perolehan suara sebagai berikut;
DPRD Provinsi Maluku
Persandingan Perolehan Suara Pemohon dan pihak Terkait

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Pihak Terkait	
1	PKB	9.188	10.430	-242
2	Perindo	10.228	10.228	

8. Bahwa Perbedaan Perselisihan antara pemohon dengan Pihak terkait sebagaimana tersebut diatas, dikarenakan Pemohon keliru dalam mendalilkan perolehan suara sebagaimana uraian dibawah ini:
- a. Desa Bombay kecamatan Kei besar Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku
- Bahwa Pemohon mendalilkan jumlah perolehan suara PKB untuk TPS 01, 02, dan 03 adalah sebesar 14 Suara, sedangkan Menurut Termohon Perolehan suara PKB adalah sebesar 124 Suara,



dengan demikian pemohon beranggapan ada Penggelembungan suara sebesar 110 suara, padahal apabila berdasarkan Model DAA-1 Desa Ohoi/Desa Bombay Kecamatan Key Besar, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, untuk DPRD Provinsi Perolehan suara adalah sebagai berikut (**Bukti PT-5**):

Desa Bombay Kec. Kei Besar				
TPS	C1 PKB	DAA1 PKB	C1 PERINDO	DAA1 PERINDO
01		24		37
02		18		39
03		82		12
Jumlah DAA.1		124		88
DA-1 Desa				

- Bahwa berdasarkan Bukti DAA-1 tersebut dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pihak terkait hanya mendapatkan 14 Suara untuk Desa Ohoi/Bombay sehingga terdapat penggelembungan suara sebesar 114 Suara adalah tidak benar dan tidak berdasar karena Perolehan suara Pihak terkait berdasarkan DAA-1 adalah 124 sebagaimana tercantum didalam tabel diatas;
 - Bahwa pemohon mempersoalkan tentang hasil rekapitulasi berdasarkan DAA-1 sedangkan didalam Berita Acara Rekapitulasi saksi Pemohon telah menandatangani dan tidak keberatan atas perolehan suara sebagaimana tercantum didalam DAA-1 Desa Bombay Kecamatan Kei Besar (**Vide bukti PT-5**)
- b. Desa Watsin Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku
- Bahwa Pemohon mendalilkan Perolehan suara PKB untuk TPS 1 adalah sebesar 18 Suara sedangkan untuk TPS 02 adalah sebesar 18 Suara sehingga Total 36 Suara, hal ini berbeda dengan Termohon yang mencantumkan perolehan suara sebesar 53



Suara, atas hal tersebut Pemohon beranggapan telah terjadi penggelembungan suara sebesar 17 Suara untuk suara sah PKB, padahal apabila berdasarkan Model DAA-1 Desa Watsin Kecamatan Key Besar, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, untuk DPRD Provinsi Perolehan suara adalah sebagai berikut (**Bukti PT-6**):

Desa Watsin Kec. Kei Besar				
TPS	C1 PKB	DAA1 PKB	C1 PERINDO	DAA1 PERINDO
01		29		08
02		24		08
Jumlah DAA.1		52		16
DA-1 Desa		53		

- Bahwa berdasarkan table diatas yang terjadi adalah Perbaikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap kesalahan dalam menjumlahkan perolehan suara yang didalam DAA-1 tertulis 52, didalam rekapitulasi tingkat kecamatan menjadi 53 sebagaimana Tercantum didalam DA-1 Kecamatan sebagai berikut (**Bukti PT-7**):

DESA	PKB	PERINDO
Werka	5	1
Waur	26	4
Ohoingan	7	0
Ler Ohoilim	15	4
Rahareng	14	12
Elat	67	28
Depur	45	37
Ohoilim	31	3
El Ralang	1	0
Reyamru	16	51
Fako	31	12
Yamtel	2	186
Waur Tahit	0	68
Ngefuit	2	0
Ohoiel	15	17



Ohoiwait	41	42
Ohoiwang	1	0
Fangamas	0	3
Ohoilangan Atas	4	23
Harangur	3	0
Udar	11	6
Daftel	4	1
Karkarit	12	1
Rahaeng Atas	3	29
Wulurat	10	0
Wakol	7	14
Ngurdu	5	1
Soinrat	10	14
Wermaf	4	0
Bombay	124	88
Watsin	53	16
Sirbante	5	4
Ngat	0	2
Nabaheng	0	19
Ngefuit Atas	5	8
Watuar	10	1
Mataholat	76	1
Total Suara DA	665	696
Suara DB		

- Bahwa didalam model DAA-1 DPRD PROVINSI dan Model DA-1 DPRD PROVINSI, Saksi Pemohon menandatangani Berita Acara rekapitulasi tersebut sehingga mengherankan kemudian Pemohon mempermasalahkan Berita Acara Rekapitulasi yang sudah ditandatangani oleh saksi pemohon;
- Bahwa dengan demikian Penggelembungan 17 suara yang didalilkan oleh Pemohon adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak beralasan menurut hukum, mengingat DAA-1 dan DA-1 adalah merupakan Proses Rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang oleh Termohon;



c. Desa Ohoilim Kecamatan Kei besar Kabupaten Maluku tenggara Provinsi Maluku

- Bahwa Pemohon mendalihkan Perolehan suara PKB untuk TPS 1 Desa Ohoilim adalah sebesar 11 Suara sedangkan untuk TPS 02 Desa Ohoilim adalah sebesar 10 Suara sehingga Total Penjumlahan perolehan suara TPS 01 dan TPS 02 adalah sebesar 36 Suara, hal ini berbeda dengan Termohon yang mencantumkan perolehan suara sebesar 31 Suara, atas hal tersebut Pemohon beranggapan telah terjadi penggelembungan suara sebesar 10 Suara untuk suara sah PKB, padahal apabila berdasarkan Model DAA-1 Desa Oholim Kecamatan Key Besar, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, untuk DPRD Provinsi Perolehan suara adalah sebagai berikut **(Bukti PT-8)**:

Desa Ohailim Kec. Kei Besar				
TPS	C1 PKB	DAA1 PKB	C1 PERINDO	DAA1 PERINDO
01		12		01
02		19		02
Jumlah DAA.1		31		03
DA-1 Desa		31		03

- Bahwa didalam model DAA-1 DPRD PROVINSI dan Model DA-1 DPRD PROVINSI, Saksi Pemohon menandatangani Berita Acara rekapitulasi tersebut sehingga mengherankan kemudian Pemohon mempermasalahkan Berita Acara Rekapitulasi yang sudah ditandatangani oleh saksi pemohon;
- Bahwa dengan demikian Penggelembungan 17 suara yang didalihkan oleh Pemohon adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak beralasan menurut hukum

d. Desa Depur Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku

- Bahwa Pemohon mendalihkan Perolehan suara PKB untuk TPS 1 Desa Depur adalah sebesar 14 Suara sedangkan untuk TPS 02



Desa Depur adalah sebesar 03 Suara, TPS 03 Desa Depur sebesar 03 Suara, TPS 04 Desa Depur sebanyak 9 Suara sehingga Total Penjumlahan perolehan suara TPS 01, 02, 03 dan 04 adalah sebesar 29 Suara, hal ini berbeda dengan Termohon yang mencantumkan perolehan suara sebesar 45 Suara, atas hal tersebut Pemohon beranggapan telah terjadi penggelembungan suara sebesar 16 Suara untuk suara sah PKB, padahal apabila berdasarkan Model DAA-1 Desa Depur Kecamatan Key Besar, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, untuk DPRD Provinsi Perolehan suara adalah sebagai berikut **(Bukti PT-9)**:

Depur Kec. Kei Besar				
TPS	C1 PKB	DAA1 PKB	C1 PERINDO	DAA1 PERINDO
01		15		10
02		10		09
03		08		09
04		12		09
Jumlah DAA.1		46		37
DA-1 Desa		45		37

- Bahwa berdasarkan table diatas yang terjadi adalah Perbaikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap kesalahan dalam menjumlahkan perolehan suara yang didalam DAA-1 tertulis 46, sedangkan didalam rekapitulasi tingkat kecamatan menjadi 45 sebagaimana Tercantum didalam DA-1 Kecamatan **(Vide Bukti PT- 9)**:
- Bahwa didalam model DAA-1 DPRD PROVINSI dan Model DA-1 DPRD PROVINSI, Saksi Pemohon menandatangani Berita Acara rekapitulasi tersebut sehingga mengherankan kemudian Pemohon mempermasalahkan Berita Acara Rekapitulasi yang sudah ditandatangani oleh saksi pemohon;



- Bahwa dengan demikian Penggelembungan 16 suara yang didalilkan oleh Pemohon adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak beralasan menurut hukum

e. Desa Ohoimur RK Kecamatan Kei Besar Utara Timur Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku

- Bahwa Pemohon mendalilkan Perolehan suara PKB untuk TPS 1 Desa Ohoimur berjumlah 14 suara, hal ini berbeda dengan Termohon yang mencantumkan perolehan suara sebesar PKB di Desa Ohoimur adalah sebesar 24 Suara, atas hal tersebut Pemohon beranggapan telah terjadi penggelembungan suara sebesar 10 Suara untuk suara sah PKB, padahal apabila berdasarkan Model DAA-1 Desa Ohoimur Kecamatan Key Besar Utara Timur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, untuk DPRD Provinsi Perolehan suara adalah sebagai berikut **(Bukti PT-10)**:

Ohai haimur Kec. Kei Besar Utara Timur				
TPS	C1 PKB	DAA1 PKB	C1 PERINDO	DAA1 PERINDO
01	18	14	02	02
Jumlah DAA.1				
DA-1 Desa				

- Bahwa berdasarkan table diatas justru terjadi Pengurangan perolehan suara oleh Termohon terhadap Perolehan suara Pemohon yang tadinya 18 Suara didalam Model C-1 menjadi 14 suara didalam DAA-1:
- Bahwa didalam model C-1 dan DAA-1 DPRD PROVINSI dan Model DA-1 DPRD PROVINSI, Saksi Pemohon menandatangani Berita Acara rekapitulasi tersebut sehingga mengherankan kemudian Pemohon mempermasalahkan Berita Acara Rekapitulasi yang sudah ditandatangani oleh saksi pemohon, terlebih dalam perkara aquo justru yang dirugikan adalah pemohon;



- Bahwa dengan demikian Penggelembungan 10 suara yang didalilkan oleh Pemohon adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak beralasan menurut hukum.

f. Desa Yamtimur Kecamatan Kei Besar Utara Timur Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku

- Bahwa Pemohon mendalilkan Perolehan suara PKB untuk TPS 1 Desa Yamtimur berjumlah 8 suara dan Untuk TPS 02 Perolehan PKB 0, hal ini berbeda dengan Termohon yang mencantumkan perolehan suara sebesar PKB Desa Yamtimur adalah sebesar 19 Suara, atas hal tersebut Pemohon beranggapan telah terjadi penggelembungan suara sebesar 11 Suara untuk suara sah PKB, padahal apabila berdasarkan Model C-1 Desa Yamtimur Kecamatan Key Besar Utara Timur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, untuk DPRD Provinsi Perolehan suara adalah sebagai berikut (**Bukti PT-11**):

Yamtimur Kec. Kei Besar Utara Timur				
TPS	C1 PKB	DAA1 PKB	C1 PERINDO	DAA1 PERINDO
01	08		03	
02	11		01	
Jumlah DAA.1				
DA-1 Desa				

- Bahwa selisih perbdaan perolehan suara antara pemohon dengan Termohon terdapat di perolehan suara TPS 02 Yamtimur, dimana seharusnya Pemohon Mencantumkan perolehan suara PIHAK TERKAIT sebesar 11 suara (**Bukti PT-12**);
- Bahwa dengan demikian Penggelembungan 11 suara yang didalilkan oleh Pemohon adalah dalil yang mengada-ngada dan tidak beralasan menurut hukum.



9. Bahwa mengingat keterbatasan waktu yang dimiliki oleh Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon lainnya akan Pihak Terkait berikan keterangan dalam bentuk bukti surat Tambahan dan keterangan saksi-saksi diantaranya tapi tidak terbatas pada keterangan saksi Dulah Suatkab yang merupakan saksi Partai Keadilan Sejahtera sebagaimana Surat Rekomendasi nomor 72/1/Reg/PKS-AW-02/VII/2019 **(Bukti PT- 13)**
10. Bahwa perhitungan Perolehan yang dilakukan oleh Termohon pada perinsipnya merupakan perhitungan yang dilakukan secara berjenjang sebagai sarana koreksi terhadap adanya perbedaan terhadap perolehan suara sebagaimana data C-1 yang selanjutnya akan dikoreksi dan di tuangkan didalam bentuk DAA.1, yang kemudian dikoreksi kembali di tingkat kecamatan sebagai Model DA.1, begitu juga ditingkat kabupaten yang akan dituangkan didalam bentuk DB.1 dan ditingkat provinsi yang hasilnya akan dituangkan dalam bentuk DC serta ditingkat Nasional yang akan dituangkan dalam Model DD;
11. Bahwa atas dasar hal tersebut perbedaan perolehan suara yang terdapat didalam C-1 yang pada umumnya didalilkan oleh pemohon kemudian dianggap hilang dan atau bertambah didalam DAA-1, hal itu kembali Pihak Terkait sampaikan kepada Pemohon menurut keyakinan Pihak terkait bukan dilakukan dalam rangka Menggelembungkan perolehan suara Pihak terkait terlebih mengurangi Perolehan suara pemohon akan tetapi hal tersebut dilakukan dalam rangka koreksi terhadap kekeliruan dalam Perhitungan perolehan suara;
12. Bahwa berdasarkan hal tersebut, mohon kiranya yang mulia Majelis Mahkamah Konstitusi berkenaan memberikan Putusan dengan Menolak seluruh dalil Pemohon karena Perselisihan Perolehan suara yang disampaikan oleh pemohon tidak mempengaruhi perolehan Hasil Perolehan Suara.



PETITUM

1. Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU0V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang ditetapkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 telah benar;
3. Menetapkan perolehan suara Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku daerah Pemilihan Maluku 6 dengan rincian sebagai berikut;

No	Parpol	Perolehan Suara	Selisih
1	PKB	10.430	0
2	Perindo	10.228	0

4. Menetapkan Pihak Terkait sebagai pihak yang berhak untuk memperoleh satu kursi satu kursi terakhir di untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Maluku daerah pemilihan Maluku 6.



Hormat Kami,

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT
TIM Advokasi DPP Partai Kebangkitan Bangsa

Syarif Hidayatullah, SH, MBA,

Teja Sukmana, SH,

Indri Hapsari, SH,

Didit Sumarno, SH,

Syamsul Huda Yudha, SH,

Ade Yan Yan H. S, SH,

Indra Bayu, SH,

Ferry Hermansyah, SH

Gatra Setya El Yanda, SH